

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Berdasarkan penemuan penelitian sebelumnya, serta berdasarkan peneliti peroleh dari wawancara dengan tokoh tradisi, tokoh agama, dan masyarakat desa Nglambangan dapat diketahui bahwa tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di desa Nglambangan adalah sebagai berikut:

Budaya Jawa adalah segala sistem norma dan nilai yang meliputi sistem religi, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan, moral, seni, hukum, adat, sistem organisasi masyarakat, mata pencaharian, serta kebiasaan masyarakat Jawa yang hidup di pulau Jawa atau yang berasal dari pulau Jawa itu sendiri.

Salah satu tradisi yang kini masih dipercayai masyarakat di desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah tradisi *omben* yang dibawa ke acara *walimatul 'urs*. Tradisi *omben* adalah tradisi yang dilakukan masyarakat desa Nglambangan untuk berpesta minum-minuman keras di acara pernikahan. Tradisi *omben* ini di rayakan oleh sebagian masyarakat desa Nglambangan yang terbiasa meminum-minuman keras.

Tradisi *omben* ini kerap kali membuat resah sebagian warga desa Nglambangan dengan ulah para pelaku tradisi setelah minum-minuman keras di acara pernikahan. Dalam hal ini banyak para pelaku tradisi yang setelah pulang dari berpesta *omben* menjadi hilang kesadaran mereka

sampai mengamuk dengan berbagai ulah yang membuat kenyamanan warga desa Nglambangan.

Pelibatan tradisi *omben* ini adalah dilakukan pada malam hari pada saat para sesepuh tradisi dan para pemuda menghadiri undangan dan berkumpul sambil menikmati hiburan campursari maupun elektone. Selanjutnya semua masyarakat yang hadir yang suka minum minuman keras maju kedepan untuk minum minuman keras bersama-sama sambil ada pesta hiburan campursari maupun elektone.

Bapak Ahmadi mengatakan bahwa hal tersebut bukan tradisi hanya sebuah kebiasaan orang terdahulu yang bisa ditinggalkan dan tidak semua masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan ada minuman kerasnya, misalnya yang paham agama tidak mungkin melakukan dan yang mulai paham agama sudah mulai meninggalkan sebagian tradisi dalam pernikahan. Sementara Bapak Sakur mengatakan perlu adanya sosialisai bahwa pesta minuman keras adalah suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat desa Nglambangan tentunya. Dan perlu adanya pemahaman ilmu agama guna meminimalisir para pelaku tradisi agar semakin paham Islam.

Bapak Samsuri menambahkan bahwa faktor penyebab mereka minum minuman keras karena ingin mempererat silaturahmi, bersenang-senang, menghilangkan penat, dan turut meramaikan. Sementara menurut Bapak Sakur dalam pesta pernikahan yang melibatkan minuman keras tidak lebih hanya sekedar kebiasaan karena belum paham dampak yang

timbul dari minum minuman keras tersebut merugikan masyarakat desa Nglambangan. Masyarakat yang belum paham berpesta dengan minuman keras yang tentu lebih banyak mudharatnya karena dapat menimbulkan keributan ketika telah mabuk.

Penulis menganalisa bahwa masyarakat meminum minuman keras ketika larut malam yang mana para pelaku tradisi hadir dan berkumpul sambil menikmati hiburan campursari maupun elektone di acara pernikahan tersebut. Hanya untuk bersenang-senang, mempererat silaturahmi, menghilangkan penat dan turut meramaikan pesta pernikahan tersebut.

#### **B. Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Islam merupakan agama yang universal. Yakni agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan tanpa ada satu pun yang kelewatan ataupun tak tersentuh dari nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu contoh dari cakupan tersebut adalah pernikahan. Dalam hal pernikahan ini, Islam telah berbicara banyak terkaitnya. Mulai dari bakal calon pengantin hingga bagaimana menjadi pasangan hidup yang baik. Begitu pula terkait dengan perwujudan pesta pernikahan, islam juga mengajarkan bagaimana pelaksanaannya agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Pesta pernikahan atau yang akrab disebut *walimatul 'urs* dalam pelaksanaannya di setiap daerah memiliki tradisi masing-masing. Namun

meskipun memiliki tradisi masing-masing, dalam Islam tetap mengatur ketentuan dan larangan dalam tradisi tersebut. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* kita bisa mempelajari dan memahami makna dari *walimatul 'urs* itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Mufti Mubarak menjelaskan adab *walimatul 'urs* antara lain:

Adab dalam *walimatul 'ursy* menurut Mufti Mubarak:

1. Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.
2. Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom.
3. Menghindari kemaksiatan. Dalam acara sebuah pernikahan hendaknya kita menghindari terjadinya acara minum-minuman keras dan judi, karena jelas dilarang syariat islam.
4. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya dangdut dengan penyanyi yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan auratnya.<sup>90</sup>

Dari pernyataan Mufti Mubarak tersebut, dapat kita fahami bahwa dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* ada adab yang harus dijalankan agar kegiatan tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama. Agar pembahasan tidak terlalu melebar, penulis hanya akan mengambil 2 poin dari apa yang telah di jelaskan di atas. 2 point tersebut yakni point 3 dan 4, hal ini karena fokus pembahasan penulis pada penelitian ini adalah tradisi minuman keras dalam acara *walimatul 'urs*. Lebih lanjut, hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai kemampuan seseorang yang

---

<sup>90</sup> M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2008), hal. 25-30

melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa *Tradisi Omben pada Walimatul 'Urs di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun* merupakan sesuatu yang bersebrangan dengan tujuan dan adab dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Selajutnya, jika hal ini ditinjau dari perspektif hukum islam dapat kita tarik pembahasan bahwa Islam mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan. Hal ini senada dengan isi hadist sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْكِرٌ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."<sup>91</sup>*

Lebih lanjut, dalam penjelasan landasan teori juga dijelaskan bahwa Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat islam karena mudharat atau keburukan yang didapatkan. Adapun perkara mengenai minuman keras ini disebutkan dalam al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar diharamkannya minuman keras atau khamr. Dalil tersebut yakni:

Surat Al Maidah ayat 90

---

<sup>91</sup> Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), juz 3, hal. 100

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>92</sup>

Dari penjelasan tersebut penulis menarik benang merah dari ayat tersebut bahwa larangan mengkonsumsi khamr itu dilandasi karena Islam menjaga agar umatnya terhindar dari segala kemadharatan dan selalu mengkonsumsi sesuatu yang memberikan manfaat. Penulis pertegas lagi bahwa khamr adalah suatu minuman yang banyak menimbulkan kemadharatan dari pada kemanfaatan. Hal ini senada dengan makna hukum Islam sendiri, yakni Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Lebih jauh lagi, dalam fikih Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah *'urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam Islam terdapat dua unsur, yakni stabil dan dinamis. Unsur stabil terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang pembentukannya ada peranan akal pikiran manusia. Dengan demikian, ketika *'urf* dikatakan sebagai perwujudan nilai kehidupan masyarakat, tentunya dari masa ke masa ada perbedaan penerapan dan hal ini yang

---

<sup>92</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), hal. 123

menimbulkan munculnya realitas kontemporer yang kemungkinan berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, agar *'urf* tidak bersebrangan dengan Islam dan tidak mengarah kepada kemaksiatan, perlu adanya syarat-syarat standar pemberlakuan "*'urf* sebagai hukum Islam.

Dengan demikian, penulis akan menjelaskan *'urf* yang bisa diterima untuk dijadikan landasan hukum antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang dan merujuk pada prinsip konsistensi
3. Tidak bertentangan dengan nash
4. Tidak mendatangkan kemadharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa *Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi Omben pada Walimatul 'Urs di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun* adalah haram. Hal ini didasari karena tradisi tersebut tidak mencerminkan adab *walimatul 'urs* dan sangat bersebrangan dengan tujuan *walimatul 'urs* itu sendiri. Sedangkan landasan yang menjadi dasar dari hukum Islam sendiri yakni karena setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan meminum khamr diharamkan dalam Islam. Sedangkan jika dilihat dari segi *'urf*, tradisi tersebut tidak sesuai dengan beberapa kriteria syarat diterimanya *'urf* untuk dijadikan sebagai landasan hukum Islam.